



**P U T U S A N**  
Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Smp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SYUWARI ABADI Bin IMAM ;
2. Tempat lahir : Kabupaten Sumenep ;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/4 Oktober 1998 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Biyan, Desa Kapedi, Kecamatan Bluto  
Kabupaten Sumenep ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. Agus Suprayitno, S.H., 2. Jakfar Faruk, S.H., 3. Jakfar Sadik, S.H. dan Syaiful Bahri, S.H., Advacad pada

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Sumenep, beralamat di Kabupaten Sumenep berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Smp tanggal 12 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Smp tanggal 27 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Smp tanggal 27 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYUWARI ABADI Bin IMAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Narkotika”, sebagaimana Surat Dakwaan Ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana atas Terdakwa SYUWARI ABADI Bin IMAM dengan pidana selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti :
  - 1 (satu) poket/kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 0,49 gram, 1 (satu) bungkus rokok merk Gico warna hitam, potongan sedotan bening, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah pipet kaca seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu terbuat dari botol plastik teh pucuk pada tutupnya terdapat dua lubang masing-masing tersambung dengan sedotan plastik, dirampas untuk di musnakan
4. Menetapkan agar Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman Terdakwa menyesal dan bejanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Smp



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa SYUWARI ABADI Bin IMAM, pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021, sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di dalam ruang bekas sekolah SDN Pragaan laok alamat Ds. Pragaan laok, Kec. Pragaan Kab. Sumenep, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 09.30 Wib, pada saat Terdakwa SYUWARI ABADI berada di rumah sedang tidur, kemudian JEKI (DPO) menelpon dengan maksud sumbangan/patungan uang sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud membeli narkotika jenis sabu, selanjutnya JEKI menjemput Terdakwa SYUWARI ABADI dan berangkat menuju ke Desa Prenduan, Kec. Pragaan, Kab. Sumenep, sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa SYUWARI ABADI dan JEKI sampai Desa Prenduan tepatnya didepan toko oli dan bertemu dengan YANTO (DPO) yang sebelumnya sudah janji, kemudian Terdakwa SYUWARI ABADI, JEKI dan YANTO sumabngan uang sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang terkumpul sebesar Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu YANTO berangkat sendirian membeli narkotika jenis sabu sedangkan Terdakwa SYUWARI ABADI dan JEKI menunggu di depan toko oli tersebut, sekira pukul 12.30 Wib YANTO datang dengan membawa 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berkata "ini barangnya (sabu), mau dipakai dimana?", lalu JEKI menjawab ada tempat bekas SDN yang sudah lama tidak ditempati", kemudian Terdakwa SYUWARI ABADI, JEKI dan YANTO berangkat menuju bekas sekolah SDN Pragaan laok alamat Ds. Pragaan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laok, Kec. Pragaan Kab. Sumenep, setelah sampai di bekas sekolah SDN Pragaan laok, lalu Terdakwa SYUWARI ABADI, JEKI dan YANTO masuk ke dalam ruang kelas SDN tersebut untuk menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu dimana pada saat itu masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib pada saat Terdakwa SYUWARI ABADI, JEKI dan YANTO berada di dalam ruang bekas sekolah SDN Pragaan laok alamat Ds. Pragaan laok, Kec. Pragaan Kab. Sumenep, datang petugas Satreskoba Polres Sumenep melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SYUWARI ABADI, sedangkan JEKI dan YANTO berhasil melarikan diri, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu dan alat hisap/bong berada diatas lantai, setelah ditunjukkan barang bukti tersebut mengakui adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satreskoba Polres Sumenep untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa hasil pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Kriminialistik dengan N0.LAB : 08414/NNF/2021, tertanggal 19 Oktober 2021 yang di tandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S, Si.Apt, M.Si, DKK, serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Jatim Ir. Sarto Sri SUHARTOMO, dengan kesimpulan:
  - 17450/2021/NNF.- seperti tersebut dalam I (satu) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I)Â urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
  - 17451/2021/NNF.- seperti tersebut dalam I (satu) adalah benar tidak mengandung Narkotika Psikotropika dan obat berbahaya

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SYUWARI ABADI Bin IMAM, Pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021, sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di dalam ruang bekas sekolah SDN Pragaan laok alamat Ds. Pragaan laok, Kec. Pragaan Kab. Sumenep, atau setidaknya-tidaknya pada

*Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Smp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika* Gol. I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 09.30 Wib, pada saat Terdakwa SYUWARI ABADI berada di rumah sedang tidur, kemudian JEKI (DPO) menelpon dengan maksud sumbangan/patungan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud membeli narkotika jenis sabu, selanjutnya JEKI menjemput Terdakwa SYUWARI ABADI dan berangkat menuju ke Desa Prenduan, Kec. Pragaan, Kab. Sumenep, sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa SYUWARI ABADI dan JEKI sampai Desa Prenduan tepatnya didepan toko oli dan bertemu dengan YANTO (DPO) yang sebelumnya sudah janji, kemudian Terdakwa SYUWARI ABADI, JEKI dan YANTO sumabngan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang terkumpul sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu YANTO berangkat sendirian membeli narkotika jenis sabu sedangkan Terdakwa SYUWARI ABADI dan JEKI menunggu di depan toko oli tersebut, sekira pukul 12.30 Wib YANTO datang dengan membawa 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berkata "ini barangnya (sabu), mau dipakai dimana?", lalu JEKI menjawab "ada tempat bekas SDN yang sudah lama tidak ditempati", kemudian Terdakwa SYUWARI ABADI, JEKI dan YANTO berangkat menuju bekas sekolah SDN Pragaan laok alamat Ds. Pragaan laok, Kec. Pragaan Kab. Sumenep, setelah sampai di bekas sekolah SDN Pragaan laok, lalu Terdakwa SYUWARI ABADI, JEKI dan YANTO masuk ke dalam ruang kelas SDN tersebut untuk menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis sabu dimana pada saat itu masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib pada saat Terdakwa SYUWARI ABADI, JEKI dan YANTO berada di dalam ruang bekas sekolah SDN Pragaan laok alamat Ds. Pragaan laok, Kec. Pragaan Kab. Sumenep, datang petugas Satreskoba Polres Sumenep melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SYUWARI ABADI, sedangkan JEKI dan YANTO berhasil melarikan diri, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu dan alat hisap/bong berada diatas lantai, setelah ditunjukkan barang bukti tersebut mengakui adalah milik Terdakwa, selanjutnya

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Smp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satreskoba Polres Sumenep untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa hasil pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Kriminialistik dengan N0.LAB : 08414/NNF/2021, tertanggal 19 Oktober 2021 yang di tandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S, Si.Apt, M.Si, DKK, serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Jatim Ir. Sarto Sri SUHARTOMO, dengan kesimpulan:
  - 17450/2021/NNF.- seperti tersebut dalam I (satu) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I)Â urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
  - 17451/2021/NNF.- seperti tersebut dalam I (satu) adalah benar tidak mengandung Narkotika Psikotropika dan obat berbahaya

*Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*  
ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa SYUWARI ABADI Bin IMAM, Pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021, sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di dalam ruang bekas sekolah SDN Pragaan laok alamat Ds. Pragaan laok, Kec. Pragaan Kab. Sumenep, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *menyalahgunakan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 09.30 Wib, pada saat Terdakwa SYUWARI ABADI berada di rumah sedang tidur, kemudian JEKI (DPO) menelpon dengan maksud sumbangan/patungan uang sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud membeli narkotika jenis sabu, selanjutnya JEKI menjemput Terdakwa SYUWARI ABADI dan berangkat menuju ke Desa Prenduan, Kec. Pragaan, Kab. Sumenep, sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa SYUWARI ABADI dan JEKI sampai Desa Prenduan tepatnya didepan toko oli dan bertemu dengan YANTO (DPO) yang sebelumnya sudah janji, kemudian Terdakwa SYUWARI ABADI, JEKI dan YANTO sumabngan uang sebesar Rp.

*Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Smp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang terkumpul sebesar Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu YANTO berangkat sendirian membeli narkoba jenis sabu sedangkan Terdakwa SYUWARI ABADI dan JEKI menunggu di depan toko oli tersebut, sekira pukul 12.30 Wib YANTO datang dengan membawa 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berkata “ini barangnya (sabu), mau dipakai dimana?”, lalu JEKI menjawab “ada tempat bekas SDN yang sudah lama tidak ditempati”, kemudian Terdakwa SYUWARI ABADI, JEKI dan YANTO berangkat menuju bekas sekolah SDN Pragaan laok alamat Ds. Pragaan laok, Kec. Pragaan Kab. Sumenep, setelah sampai di bekas sekolah SDN Pragaan laok, lalu Terdakwa SYUWARI ABADI, JEKI dan YANTO masuk ke dalam ruang kelas SDN tersebut untuk menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu dimana pada saat itu masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib pada saat Terdakwa SYUWARI ABADI, JEKI dan YANTO berada di dalam ruang bekas sekolah SDN Pragaan laok alamat Ds. Pragaan laok, Kec. Pragaan Kab. Sumenep, datang petugas Satreskoba Polres Sumenep melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SYUWARI ABADI, sedangkan JEKI dan YANTO berhasil melarikan diri, setelah dilakukan pengeledahan diketemukan barang bukti berupa 1 kantong plastik kecil berisi Narkoba jenis sabu dan alat hisap/bong berada diatas lantai, setelah ditunjukkan barang bukti tersebut mengakui adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satreskoba Polres Sumenep untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa melakukan penyalagunaan Narkoba golongan 1 bagi diri sendiri.
- Bahwa hasil pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Kriminalistik dengan N0.LAB : 08414/NNF/2021, tertanggal 19 Oktober 2021 yang di tandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S, Si.Apt, M.Si, DKK, serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Jatim Ir. Sarto Sri SUHARTOMO, dengan kesimpulan:
  - 17450/2021/NNF.- seperti tersebut dalam I (satu) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I)Â urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba
  - 17451/2021/NNF.- seperti tersebut dalam I (satu) adalah benar tidak mengandung Narkoba Psikotropika dan obat berbahaya

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bripka Anggie Priananta, sebelum memberikan keterangan disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sebagai Saksi karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Tim narkoba Polres Sumenep mendapatkan informasi adanya pesta narkoba kemudian dilakukan penyelidikan secara intensif ke tempat kejadian perkara (TKP) ;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Bripka Wasil Hamdi dan Bripda Ansori bersama dengan anggota dari Resnarkoba Polres Sumenep lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober sekira pukul 13.00 Wib di dalam ruangan bekas sekolah SDN Pragaan Laok yang beralamat di Desa Pragaan Laok, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama 2 (dua) orang temannya yang belakangan diketahui bernama Yanto dan Jeki;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama Yanto dan Jeki berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres sumenep untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 0,49 gram, 1 (satu) bungkus rokok merk GICO warna hitam, Potongan sedotan bening sebagai sendok sabu, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) korek api dan Seperangkat alat hisap Narkotika jenis sabu terbuat dari botol plastik teh pucuk pada tutupnya terdapat dua lubang masing-masing tersambung dengan sedotan plastik;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Smp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu-sabu diperoleh dengan cara membeli dan uangnya secara patungan antara Terdakwa dan Yanto sedangkan Jeki tidak menyumbang;
- Bahwa uang yang dipakai untuk membeli Narkotika berjumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil patungan antara Terdakwa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Yanto Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana Yanto membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi hanya target saat itu saja saat penangkapan ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu-sabu agar badan terasa lebih segar dan badan terasa bugar ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Bripka Wasil Hamdi, keterangannya dibacakan berdasarkan BAP Kepolisian pada tanggal 11 Oktober 2021, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut berawal saksi bersama Tim narkoba Polres Sumenep mendapatkan informasi adanya pesta narkoba kemudian kami melakukan penyelidikan secara intensif ke tempat kejadian perkara (TKP) kemudian saya bersama-sama dengan penyidik dari Resnarkoba Polres Sumenep melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan sedang pesta Narkotika jenis sabu-sabu bersama 2 (dua) orang temannya yang belakangan diketahui bernama Yanto dan Deki disebuah bangunan bekas sekolah alamat Desa Pragaan Laok, Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, yang mana pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan pada saat itu 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama Yanto dan Deki berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres sumenep untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang pesta Narkotika jenis sabu-sabu ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi sita bersama tim Satresnarkoba berupa berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 0,49 gram, 1 (satu) bungkus rokok merk GICO warna hitam, Potongan sedotan bening sebagai sendok sabu, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) korek api dan Seperangkat alat hisap Narkotika jenis sabu terbuat dari botol plastik teh pucuk pada tutupnya terdapat dua lubang masing-masing tersambung dengan sedotan plastik;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu-sabu dari hasil membeli dan uangnya secara patungan antara Terdakwa, Yanto dan Jeki ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan Yanto, Jeki dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya yang telah melakukan pesta Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Yanto dan Jeki ;
- Bahwa uang yang dipakai untuk membeli Narkotika berjumlah Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil patungan antara Terdakwa, Yanto dan Jeki masing-masing Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ada orang lain lagi hanya Terdakwa sendirian sedangkan Yanto dan Jeki berhasil melarikan diri ;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes Urine dan hasilnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi hanya target sat itu saja saat penangkapan ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu-sabu agar badan terasa lebih segar dan badan terasa bugar ;
- Bahwa dari informasi yang saksi dapat Terdakwa bukan sebagai pengedar hanya sebagai pemakai saja ;
- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dalam penangkapan tersebut adalah milik Terdakwa , Jeki dan Yanto (DPO) ;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa SYUWARI ABADI Bin IMAM di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa karena ditangkap karena masalah Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Oktober sekira pukul 13.00 Wib di dalam ruangan bekas sekolah SDN Pragaan Laok yang beralamat di Desa Pragaan Laok, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya yaitu Yanto dan Jeki sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 09.30 Wib, pada saat Terdakwa berada di rumah sedang tidur, kemudian JEKI (DPO) menelpon dengan maksud sumbangan/patungan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud membeli narkotika jenis sabu, selanjutnya JEKI menjemput Terdakwa dan berangkat menuju ke Desa Prenduan, Kec. Pragaan, Kab. Sumenep, sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dan JEKI sampai Desa Prenduan tepatnya didepan toko oli dan bertemu dengan YANTO (DPO) yang sebelumnya sudah janji, kemudian Terdakwa, JEKI dan YANTO sumabangan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang terkumpul sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu YANTO berangkat sendirian membeli narkotika jenis sabu sedangkan Terdakwa dan JEKI menunggu di depan toko oli tersebut, sekira pukul 12.30 Wib YANTO datang dengan membawa 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berkata "ini barangnya (sabu), mau dipakai dimana?", lalu JEKI menjawab "ada tempat bekas SDN yang sudah lama tidak ditempati", kemudian saya, JEKI dan YANTO berangkat menuju bekas sekolah SDN Pragaan laok alamat Ds. Pragaan laok, Kec. Pragaan Kab. Sumenep, setelah sampai di bekas sekolah SDN Pragaan laok, lalu saya, JEKI dan YANTO masuk ke dalam ruang kelas SDN tersebut untuk menggunakan /mengonsumsi narkotika jenis sabu dimana pada saat itu masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib pada saat saya, JEKI dan YANTO berada di dalam ruang bekas sekolah SDN Pragaan laok alamat Ds. Pragaan laok, Kec. Pragaan Kab. Sumenep, datang petugas Satreskoba Polres Sumenep melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan JEKI dan YANTO berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus rokok merk GICO warna hitam, Potongan sedotan bening sebagai sendok

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) korek api dan Seperangkat alat hisap Narkotika jenis sabu terbuat dari botol plastik teh pucuk pada tutupnya terdapat dua lubang masing-masing tersambung dengan sedotan plastik;

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang membeli adalah Yanto dan uangnya diperoleh dari sumbangan Terdakwa, Yanto dan Jeki masing-masing Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana Yanto membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu agar badan terasa hangat, segar dan tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sejak sekolah yaitu sejak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 0,49 gram;
2. 1 (satu) bungkus rokok merk GICO warna hitam;
3. 1 (satu) Potongan sedotan bening sebagai sendok sabu;
4. 1 (satu) pipet kaca;
5. 1 (satu) korek api dan Seperangkat alat hisap Narkotika jenis sabu terbuat dari botol plastik teh pucuk pada tutupnya terdapat dua lubang masing-masing tersambung dengan sedotan plastik;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB: 08414/NNF/2021, tanggal 19 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt., M.Si, Rendy Dwi Maarta Cahya, ST dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 17450/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,120 gram adalah benar didapatkan Kristal metamphetamine, terdaftar dalam golongan I nomorurut 61 Lampiran I

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

- 17451/2021/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah  $\pm$  3 ml milik Terdakwa **SYUWARI ABADI Bin IMAM** dengan hasil pemeriksaan *Negatif Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya*.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Klinik Pratama "RAHMA" Jalan Setia Budi No.03 Sumenep. Penanggung jawab : dr. Hj. Itja Firdarini, tanggal pemeriksaan 11 Oktober 2021 dan jam pemeriksaan 16.15 Wib dengan hasil pemeriksaan Narkoba (sampel urine) atas Nama : Tn. **Syuwari Abadi** sebagai berikut : - Jenis Pemeriksaan Methamphetamine : Positif / Reaktif.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Oktober sekira pukul 13.00 Wib di dalam ruangan bekas sekolah SDN Pragaan Laok yang beralamat di Desa Pragaan Laok, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep oleh Saksi Bripka Hariyadi bersama dengan Bripka Anggie Priananta, Bripka Wasil Hamdi dan Bripda Ansori bersama dengan anggota dari Resnarkoba Polres Sumenep;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan pesta Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan ditemukan Terdakwa sedang sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama 2 (dua) orang temannya yang belakangan diketahui bernama Yanto dan Jeki akan tetap Yanto dan Jeki berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus rokok merk GICO warna hitam, Potongan sedotan bening sebagai sendok sabu, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) korek api dan Seperangkat alat hisap Narkotika jenis sabu terbuat dari botol plastik teh pucuk pada tutupnya terdapat dua lubang masing-masing tersambung dengan sedotan plastik yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang membeli adalah Yanto dan uangnya diperoleh dari sumbangan Terdakwa, Yanto dan Jeki masing-masing Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana Yanto membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Smp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu agar badan terasa hangat, segar dan tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sejak sekolah yaitu sejak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai unsur tindak pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, majelis memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didudukkan sebagai Terdakwa adalah benar-benar orang yang tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan orang tersebut secara hukum haruslah orang yang dapat mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai ketentuan pidana yang berlaku. Tegasnya jangan sampai terjadi error in persona (kekeliruan orang yang dijadikan Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri mengatakan benar bahwa Terdakwa bernama SYUWARI ABADI Bin IMAM adalah orang yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, tidak ada kekeliruan atas identitas tersebut dan selama persidangan Terdakwa sehat jasmani maupun rokhani sehingga majelis berpendapat secara hukum

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah orang yang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terbukti;

## Ad. 2. **Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;**

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 15 undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Namun Undang-undang tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut penyalah guna narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Oktober sekira pukul 13.00 Wib di dalam ruangan bekas sekolah SDN Pragaan Laok yang beralamat di Desa Pragaan Laok, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep oleh Saksi Bripka Hariyadi bersama dengan Bripka Anggie Priananta, Bripka Wasil Hamdi dan Bripda Ansori bersama dengan anggota dari Resnarkoba Polres Sumenep. Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan pesta Narkotika jenis sabu-sabu yang setelah dilakukan penyelidikan dan dilakukan penangkapan ditemukan Terdakwa sedang sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama 2 (dua) orang temannya yang belakangan diketahui bernama Yanto dan Jeki akan tetapi berhasil melarikan diri selanjutnya Yanto dan Jeki masuk dalam daftar Target Operasi. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus rokok merk GICO warna hitam, Potongan sedotan bening sebagai sendok sabu, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) korek api dan Seperangkat alat hisap Narkotika jenis sabu terbuat dari botol plastik teh pucuk pada tutupnya terdapat dua lubang masing-masing tersambung dengan sedotan plastik yang diakui milik Terdakwa. Bahwa sebelum ditangkap awalnya pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 09.30 Wib, pada saat Terdakwa berada di rumah sedang tidur, kemudian JEKI (DPO) menelpon dengan maksud sumbangan/patungan uang sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud membeli narkotika jenis sabu, selanjutnya JEKI menjemput Terdakwa dan berangkat menuju ke Desa Prenduan, Kec. Pragaan, Kab. Sumenep, sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dan JEKI sampai Desa Prenduan tepatnya didepan toko oli dan bertemu dengan YANTO (DPO) yang sebelumnya sudah janji, kemudian Terdakwa, JEKI dan YANTO sumabangan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



uang sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang terkumpul sebesar Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu YANTO berangkat sendiri membeli narkoba jenis sabu sedangkan Terdakwa dan JEKI menunggu di depan toko oli tersebut, sekira pukul 12.30 Wib YANTO datang dengan membawa 1 (satu) poket plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berkata “ini barangnya (sabu), mau dipakai dimana?”, lalu JEKI menjawab “ada tempat bekas SDN yang sudah lama tidak ditempati”, kemudian saya, JEKI dan YANTO berangkat menuju bekas sekolah SDN Pragaan laok alamat Ds. Pragaan laok, Kec. Pragaan Kab. Sumenep, setelah sampai di bekas sekolah SDN Pragaan laok, lalu Terdakwa, JEKI dan YANTO masuk ke dalam ruang kelas SDN tersebut untuk menggunakan /mengonsumsi narkoba jenis sabu dimana pada saat itu masing-masing menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan kemudian tidak lama datang anggota Kepolisian melakukan penangkapan. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana Yanto membeli Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB: 08414/NNF/2021, tanggal 19 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt., M.Si, Rendy Dwi Maarta Cahya, ST dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 17450/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,120 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba .
- 17451/2021/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah  $\pm$  3 ml milik Terdakwa **SYUWARI ABADI Bin IMAM** dengan hasil pemeriksaan *Negatif Narkoba, Psikotropika dan Obat Berbahaya*.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Klinik Pratama “RAHMA” Jalan Setia Budi No.03 Sumenep. Penanggung jawab : dr. Hj. Itja Firdarini, tanggal pemeriksaan 11 Oktober 2021 dan jam pemeriksaan 16.15 Wib dengan hasil pemeriksaan Narkoba (sampel urine) atas Nama : Tn. **Syuwari Abadi** sebagai berikut : - Jenis Pemeriksaan Methamphetamine : Positif / Reaktif.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan Saksi Bripka Anggie Priananta dan Saksi Wasil Hamdi, jika Terdakwa patungan membeli Narkoba jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi bukan untuk. Bahwa

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Smp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sejak Sekolah yaitu sejak tahun 2017. Bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu agar badan terasa hangat, segar dan tidak mengantuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan jika Terdakwa adalah seorang pengguna sabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa merupakan Penyalah Guna Narkotika ?;

Menimbang, bahwa mengenai pengaturan penggunaan Narkotika Golongan I tersebut diatur dalam pasal 8 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 yaitu bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan ;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa bukanlah tenaga kesehatan ataupun yang bergerak dibidang kefarmasian sehingga tidak ada kaitannya dengan Narkotika Jenis sabu-sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa dan perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan narkotika yang termasuk daftar golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tanpa ijin untuk kepentingan diri sendiri dan bukan untuk kepentingan sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum di atas maka unsur pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi ditambah dengan keyakinan Hakim, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Smp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan jika Terdakwa adalah seorang penyalahguna narkoba yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan jika Terdakwa terbukti memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba karena kepemilikan Narkoba jenis sabu-sabu yang dikuasai oleh Terdakwa tujuannya untuk dikonsumsi karena seorang penyalahguna untuk mengonsumsi Narkoba harus memiliki Narkoba dengan cara menguasai terlebih dahulu baru bisa mengonsumsi dan berat barang bukti yang disita sangatlah sedikit yaitu berdasarkan hasil penimbangan dari laboratorium Forensik Cabang Surabaya nomor barang bukti 17450/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,120$  gram;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, majelis memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba maka terhadap barang bukti haruslah dirampas untuk Negara, akan tetapi untuk efektifitas dan ditakutkan akan disalahgunakan kembali dikemudian hari, berdasarkan ketentuan pasal 194 (1) KUHP, maka terhadap barang bukti berupa, 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi Narkoba jenis sabu berat kotor 0,49 gram, 1 (satu) bungkus rokok merk GICO warna hitam, 1 (satu) Potongan sedotan bening sebagai sendok sabu, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) korek api dan Seperangkat alat hisap

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu terbuat dari botol plastik teh pucuk pada tutupnya terdapat dua lubang masing-masing tersambung dengan sedotan plastic, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa, sebelum Majelis Hakim menentukan lamanya pidana yang sepatutnya bagi Terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Penyalah Gunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya selama persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SYUWARI ABADI Bin IMAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana Dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 0,49 gram;
  - 1 (satu) bungkus rokok merk GICO warna hitam;
  - 1 (satu) Potongan sedotan bening sebagai sendok sabu;
  - 1 (satu) pipet kaca;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2021/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) korek api dan Seperangkat alat hisap Narkotika jenis sabu terbuat dari botol plastik teh pucuk pada tutupnya terdapat dua lubang masing-masing tersambung dengan sedotan plastik;

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Senin, tanggal 25 April 2022, oleh kami, Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugiarto, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Surya Rizal Hertady, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.,

Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H.

TTD

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

TTD

Sugiarto, S.H., MH.